

## **ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI**

*Afrik Yunari*<sup>1</sup>

### **Abstract**

*In Indonesia the settlement of disputes in the business world, such as in trade, banking, mining projects, infrastructure and so on is done through a litigation process that is the process of dispute resolution between the parties conducted in court. But since the passing of Law number. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution commonly known as Alternative Dispute Resolution (ADR), dispute resolution can be done with non-litigation path that is the dispute resolution outside the court. In the law, it is stated that alternative settlement of disputes outside the court can be done by using methods of consultation, negotiation, mediation, conciliation, or expert judgment. Alternative types of dispute resolution can be chosen by both business people and the public at large to resolve their civil disputes. ADR arises because of the demands of the business world to resolve disputes in simple, quick, and light costs. Although ADR is not considered to be a substitute for dispute resolution mechanisms through litigation, ADR is the answer of legal practitioners who have critical views of the justice system, such as the length of a litigation process in court to achieve final binding, judicial corruption, which is open to the public, the rise of case brokers, and others. Therefore, this paper will discuss Alternative Dispute Resolution (ADR) as a non litigation dispute option.*

**Keywords:** *Alternative Dispute Resolution, Non-Litigation Disput*

### **Pendahuluan**

Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan ‘pertentangan’ di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik, dapat mengganggu hubungan di antara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Akan tetapi, jika

---

<sup>1</sup> Dosen STAI Hasanuddin Pare Kediri

terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya. Dengan demikian, sengketalah yang timbul.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat, “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Akan tetapi, di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat. Satu-satunya kelebihan proses non litigasi ini adalah sifat kerahasiaannya karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal ini penulis mengambil tema, “*Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Pilihan Sengketa Non Litigasi*”.

### **Pengertian *Alternative Dispute Resolution* (ADR)**

*Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan suatu istilah asing yang perlu dicarikan padanannya dalam Bahasa Indonesia. Berbagai istilah dalam Bahasa Indonesia telah diperkenalkan pada berbagai forum oleh berbagai pihak, seperti: Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dan Mekanisme Penyelesaian Secara Kooperatif. Selain itu,

ADR diartikan dengan ‘pengelolaan konflik secara kooperatif’ (*cooperation conflict management*). Dengan demikian, dilihat dari beberapa peristilahan di atas, sesungguhnya ADR merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara damai.

Dalam Kamus Hukum dibedakan antara istilah alternatif penyelesaian sengketa dan ADR, seperti diterangkan di bawah ini:

**Alternatif Penyelesaian Sengketa**

“Suatu pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih melalui prosedur yang disepakati para pihak yang berengsengketa, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi atau dengan menggunakan penilaian ahli.”

**ADR**

“Suatu konsep yang meliputi berbagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa selain proses peradilan yaitu melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus ataupun tidak.”<sup>2</sup>

Ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa, dibawah *title* “Alternatif Penyelesaian Sengketa”, yang merupakan terjemahan dari *Alternative Dispute Resolution*. Secara yuridis dalam UU No. 30 Tahun 1999, mengartikan alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilliasi, atau penilaian ahli.”<sup>3</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa ADR adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan, baik melalui cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli.

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 8.

<sup>3</sup> Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa

ADR merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa bantuan orang lain yang akan membantu menyelesaikan sengketa atau beda pendapat di antara para pihak yang bersengketa. ADR ini hanya dapat ditempuh bilamana para pihak menyetujui penyelesaiannya melalui pranata pilihan penyelesaian sengketa.

Sengketa atau beda pendapat yang dapat diselesaikan oleh para pihak melalui pilihan penyelesaian sengketa hanyalah sengketa atau beda pendapat di bidang perdata. Penyelesaian dalam bentuk perdamaian ini hanya akan mencapai tujuan dan sasarannya jika didasarkan pada iktikad baik di antara pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

### **Latar Belakang Munculnya *Alternative Dispute Resolution* (ADR)**

Sejarah munculnya ADR dimulai pada tahun 1976 ketika Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger memelopori ide ini pada suatu konferensi di Saint Paul, Minnesota Amerika Serikat. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor gerakan reformasi pada awal tahun 1970, di mana saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan masyarakat akademisi mulai merasakan adanya keprihatinan yang serius mengenai efek negatif yang semakin meningkat dari litigasi di pengadilan. Akhirnya *American Bar Assosiation* (BAR) merealisasikan rencana itu dan selanjutnya menambahkan Komite ADR pada organisasi mereka diikuti dengan masuknya kurikulum ADR pada sekolah hukum di Amerika Serikat dan juga pada sekolah ekonomi.

Apabila menyimak sejarah perkembangan ADR di negara tempat pertama kali dikembangkan (Amerika Serikat), pengembangan ADR dilatarbelakangi oleh kebutuhan sebagai berikut:

1. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
2. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.

3. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.
4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.<sup>4</sup>

ADR mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomis  
ADR memiliki potensi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.
2. Faktor Ruang Lingkup yang Dibahas  
ADR memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif, dan fleksibel. Hal ini dapat terjadi karena aturan main dikembangkan dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya.
3. Faktor Pembinaan Hubungan Baik  
ADR yang mengandalkan cara-cara penyelesaian kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya pembinaan hubungan baik antar manusia yang telah berlangsung maupun yang akan datang.<sup>5</sup>

### **Perkembangan dan Potensialitas *Alternative Dispute Resolution* (ADR)**

Sejak tahun 1980-an mulai berkembang bermacam pilihan penyelesaian sengketa sebagai gelombang ketiga perputaran sistem penyelesaian sengketa bisnis karena penyelesaian tidak memerlukan aturan formal, penyelesaian segera (*speed*) dan cepat (*quick*), memberikan kepuasan dan harapan, biaya harus murah demi efisiensi, hasil yang diinginkan berisi penyelesaian sengketa untuk melangkah kedepan bukan mempermasalahkan masa lalu dan penanganannya diserahkan kepada profesional oleh orang yang betul-betul ahli (*expert*).

Christopher W. Moore mengemukakan sejumlah keuntungan atau kebaikan penyelesaian sengketa dengan menggunakan ADR, yaitu:

1. Sifat kesukarelaan dalam proses
2. Prosedur yang cepat
3. Keputusan nonyudisial

---

<sup>4</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 10

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 12.

4. Kontrol oleh manajer yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi
5. Prosedur rahasia (*confidential*)
6. Fleksibilitas yang lebih bedar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah
7. Hemat waktu
8. Hemat biaya dan waktu
9. Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja
10. Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan
11. Tingkatan yang lebih tinggi untuk melakukan kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil
12. Kesepakatan-kesepakatan yang lebih baik daripada sekedar kompromi atau hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian kalah/menang
13. Keputusan yang bertahan sepanjang waktu.<sup>6</sup>

Adapun M. Yahya Harahap menyebutkan beberapa alasan lain perlunya alternatif penyelesaian sengketa selain melalui proses litigasi, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya tuntutan dunia bisnis untuk menyelesaikan sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Adanya berbagai kritik umum yang dilontarkan terhadap dunia peradilan.<sup>7</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kehadiran ADR sebagai jawaban kritis dari cara penyelesaian sengketa yang formalistik yang dilakukan oleh badan-badan peradilan. Keadaan seperti ini tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar hukum serta fungsi hukum untuk meminimalisasi terjadinya konflik yang berkepanjangan. Karenanya, perlu diadakan institusi baru sebagai alternatif yang dapat memenuhi keadilan yang responsif bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan cara mengakomodasi

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa ...*, hal. 18-23.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 148.

pola-pola penyelesaian sengketa yang terdapat dalam masyarakat primitif tradisional.

Alternatif penyelesaian sengketa mempunyai kadar ketertarikan pada aturan main yang bervariasi, dari yang paling kaku dalam menjalankan aturan main sampai pada yang paling *relaks*. Tidak semua model alternatif penyelesaian sengketa baik untuk para pihak yang bersengketa.

Suatu alternatif penyelesaian sengketa yang baik setidaknya-tidaknya haruslah memenuhi prinsip-prinsip:

1. Efisien dari segi waktu
2. Hemat biaya
3. Dapat diakses oleh para pihak, misalnya, tempatnya jangan terlalu jauh
4. Melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa
5. Dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur
6. Badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di mata masyarakat dan di mata para pihak yang bersengketa
7. Putusannya harus final dan mengikat
8. Putusannya haruslah dapat bahkan mudah dieksekusi
9. Putusannya haruslah sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas dimana penyelesaian sengketa *Alternative* tersebut terdapat.<sup>8</sup>

Seperti yang diungkapkan Leo Kanowitz dalam buku yang ditulis oleh Rachmadi Usman, ternyata alternatif penyelesaian sengketa juga memiliki beberapa kelemahan, sebagai berikut:<sup>9</sup>

No	Alternatif Penyelesaian Sengketa	Sisi Baik	Sisi Lemah
1	Badan Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menerapkan norma</li><li>- <i>Ada precedent</i></li><li>- <i>Deterrence effect</i></li><li>- Keseragaman</li><li>- Independensi</li><li>- Putusan mengikat</li><li>- Keterbukaan</li><li>- Dapat dieksekusi</li><li>- Melembaga</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mahal</li><li>- Memakai <i>lawyer</i> sehingga mereka tidak terkontrol</li><li>- Keputusan tidak terduga</li><li>- Tidak ahli substansi</li><li>- Menunda-nunda</li><li>- Banyak butuh waktu</li><li>- Masalah didefinisi</li></ul>

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa ...*, hal. 27

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 29.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendanaan secara publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dan dipersempit</li> <li>- Ganti rugi terbatas</li> <li>- Tidak ada kompromi</li> <li>- Polarisasi cenderung bermusuhan</li> </ul>
2	Arbitrase	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Privacy</i></li> <li>- Forum dikontrol para pihak</li> <li>- Dapat dieksekusi</li> <li>- Cepat</li> <li>- Ahli</li> <li>- Ganti rugi <i>tailormade</i></li> <li>- Dapat dipilih norma yang sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada norma publik</li> <li>- Tidak ada <i>precedent</i></li> <li>- Tidak ada keseragaman</li> <li>- Kurang berkualitas</li> <li>- Dibebani oleh legalisasi yang semakin banyak</li> </ul>
3	Mediasi/ Negosiasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Privacy</i></li> <li>- Forum kontrol para pihak</li> <li>- Merefleksi kepentingan dan prioritas para pihak</li> <li>- Mempertahankan kelanjutan hubungan para pihak</li> <li>- Fleksibel</li> <li>- Putusan yang terintegrasi</li> <li>- Tertuju pada masalah dasar</li> <li>- Menjadi pendidikan terhadap para pihak</li> <li>- Putusan cenderung dijalankan oleh para pihak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang kemampuan untuk memaksa partisipasi para pihak</li> <li>- Tidak mengikat</li> <li>- Kurang terbuka</li> <li>- Tidak ada kewenangan eksekusi</li> <li>- Tidak ada jaminan <i>due process</i></li> <li>- Hasil tidak adil jika <i>skill</i> tidak seimbang (dalam negosiasi)</li> <li>- Sukar dieksekusi</li> <li>- Hasil menjadi tidak penting</li> <li>- Tidak ada aplikasi/ perkembangan</li> </ul>
4	Badan Pemutus Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistematis dalam menjelaskan masalah</li> <li>- Putusan yang berorientasi pada uraian masalah</li> <li>- Fleksibel dalam menemukan informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak bisa dikontrol oleh para pihak</li> <li>- Tidak independen</li> <li>- Tidak berorientasi kepada individu</li> </ul>

		relevan - Mengakomodasi berbagai kriteria	
5	Ombudsman	- Tidak berpengaruh terhadap hubungan yang sudah terbentuk - Fleksibel - <i>Self starting</i> - Mudah diakses	- Tidak mempunyai kekuatan eksekusi - Tidak bisa dikontrol para pihak
6	Internal Tribunal	- <i>Privacy</i> - Merespons kepentingan para pihak - Dapat dieksekusi	- Tidak independen - Tidak ada jaminan <i>due process</i> - Tidak didasari pada norma publik - Merefleksi ketidakseimbangan organisasi

### **Jenis-jenis *Alternative Dispute Resolution* (ADR)**

Merujuk pada pasal 1 angka 10 UU No. 30 tahun 1999, Alternatif Penyelesaian Sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat dipilih baik oleh para pelaku bisnis maupun masyarakat pada umumnya untuk menyelesaikan persengketaan perdata yang mereka alami. Berikut penjelasan dari masing-masing alternatif penyelesaian sengketa tersebut diatas:

#### 1. Mediasi

Mediasi menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak. Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa.<sup>10</sup>

#### 2. Konsultasi

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 235.

Konsultasi adalah permohonan nasihat atau pendapat untuk penyelesaian suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak kepada pihak ketiga.<sup>11</sup>

### 3. Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu proses tawar menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung. Di dalam proses negosiasi, para pihak yang bersengketa akan berhadapan secara langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi.<sup>12</sup>

### 4. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pemufakatan atau musyawarah yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi/ditengahi oleh seorang atau lebih pihak ketiga yang netral dan bersifat aktif sebagai konsiliator. Mengenai proses penyelesaian sengketa dalam konsiliasi ini sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Konsiliator disini bertindak lebih aktif dibandingkan mediator dalam melakukan konsiliasi dan berkewajiban memberikan anjuran kepada pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan atau mengakhiri persengketaan atau perselisihannya.<sup>13</sup>

### 5. Penilaian ahli

Penilaian ahli yaitu pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), hal. 177.

<sup>12</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian ...*, hal. 24.

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa ...*, hal. 128-129.

<sup>14</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-Alternative-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan> (diakses pada Hari Kamis, 14-01-2016, pukul. 9.22 WIB).

### **Bentuk dan Karakteristik *Alternative Dispute Resolution* (ADR)**

Meskipun ADR tidak dianggap sebagai pengganti dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan, namun ADR merupakan jawaban dari praktisi-praktisi hukum yang mempunyai pandangan kritis dari sistem peradilan, misalnya lamanya suatu proses litigasi di pengadilan untuk mencapai status final dan mengikat, korupsi yudisial, pemeriksaan kasus yang terbuka untuk umum, maraknya makelar kasus, dan lain-lain.

ADR dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada mekanisme litigasi di pengadilan, hal itu dikarenakan 2 alasan, yaitu:

1. Jenis perselisihan membutuhkan cara pendekatan yang berlainan dan para pihak yang bersengketa merancang mekanisme khusus untuk penyelesaian berdasarkan musyawarah;
2. Mediasi dan bentuk ADR lainnya melibatkan partisipasi yang lebih intensif dan langsung dalam usaha penyelesaian dari semua pihak dan akibatnya dikatakan bahwa ADR merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang bukan lagi Alternative.<sup>15</sup>

Bentuk utama dari penyelesaian sengketa meliputi litigasi/ajudikasi, arbitrase, mediasi, dan negosiasi, yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda satu sama lainnya. Berikut karakteristiknya:<sup>16</sup>

<b>Karakteristik</b>	<b>Litigasi/ Ajudikasi</b>	<b>Arbitrase</b>	<b>Mediasi</b>	<b>Negosiasi</b>
<b>Sukarela/ tidak sukarela</b>	Tidak sukarela	Sukarela	Sukarela	Sukarela
<b>Pemutus</b>	Hakim	Arbiter/ Arbitrator	Para pihak	Para pihak
<b>Bandung : mengikat dan tidak mengikat</b>	Mengikat dengan kemungkinan banding	Mengikat, tetapi dapat diuji ( <i>review</i> )	Jika tercapai kesepakatan: <i>enforceable</i> sebagai	Jika tercapai kesepakatan :

<sup>15</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian ...*, hal. 28-29.

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa ...*, hal. 30-32.

		untuk hal yang sangat terbatas	kontrak	<i>enforceable</i> sebagai kontrak
<b>Pihak ketiga</b>	<i>Imposed</i> : pihak ketiga dan umumnya tidak mempunyai keahlian tertentu pada subjek yang disengketakan	Dipilih oleh para pihak dan biasanya mempunyai keahlian di bidang subjek yang disengketakan	Dipilih oleh para pihak dan bertindak sebagai fasilitator	Tidak ada pihak ketiga atau fasilitator = perundingan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa
<b>Derajat formalitas</b>	Formal, sangat terbatas pada struktur dengan aturan yang ketat yang sudah ditentukan sebelumnya	Tidak terlalu formal ( <i>proceduraly</i> ): aturan main dan hukum yang digunakan disepakati oleh para pihak	Biasanya informal dan tidak terstruktur	Biasanya informal dan tidak terstruktur
<b>Aturan pembuktian</b>	Sangat formal dan teknis	Informal dan tidak teknis	Tidak ada: ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak	Tidak ada: ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak
<b>Hubungan para pihak</b>	Sikap saling bermusuhan = antagonis	Sikap saling bermusuhan = antagonis	Kooperatif : kerja sama	Kooperatif : bersaing
<b>Fokus penyelesaian</b>	Masa lalu	Masa lalu	Masa depan	Masa kini
<b>Proses penyelesaian</b>	Kesepakatan masing-masing pihak menyampaikan bukti dan argumen	Kesepakatan masing-masing pihak menyampaikan bukti dan argumen	Presentasi bukti-bukti dan argumen seta kepentingan-kepentingan = <i>unbounded</i>	Presentasi bukti-bukti dan argumen seta kepentingan - kepentingan

				= <i>unbounded</i>
<b>Suasana emosional</b>	Emosi bergejolak	Emosional	Bebas emosional	Bebas emosional
<b>Hasil</b>	<i>Principled decision</i> , yang didukung oleh pendapat yang objektif ( <i>reasoned opinion</i> )	Kadang-kadang sama dengan adjudikasi, kadang-kadang kompromi tanpa ada opini	Kesepakatan yang diterima kedua belah pihak: <i>in win solution</i>	Kesepakatan yang diterima kedua belah pihak: <i>win win solution</i>
<b>Publikasi</b>	Publik = terbuka untuk umum	Privat = tidak terbuka untuk umum	Privat = tidak terbuka untuk umum	Privat = tidak terbuka untuk umum
<b>Jangka waktu</b>	Panjang (5-12 th)	Agak panjang (3-6 bulan)	Segera (3-6 minggu)	Segera (3-6 minggu)

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme ADR dilakukan berdasarkan suatu kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, bentuk putusan ADR atas sengketa yang terjadi pun timbul dari kesepakatan yang akan dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Dengan kata lain, ‘kesepakatan’ merupakan hal yang dicari dalam ADR.

### **Pelembagaan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Indonesia**

Di dalam konteks Indonesia, pelembagaan serta pemasyarakatan ADR memiliki berbagai peluang yang didasarkan pada berbagai faktor pendukung seperti halnya berikut :

1. Faktor-faktor politik dan budaya

Di Jawa, konsep pembuatan keputusan dalam pertemuan desa tidak didasarkan pada suara mayoritas, tetap dibuat oleh keseluruhan

yang hadir sebagai suatu kesatuan. Baik mayoritas maupun minoritas dapat membatsai pendapat mereka sehingga dapat saling sejalan. Konsep ini dikenal sebagai musyawarah. Konsep ini sejalan dengan corak negosiasi modern yang dikenal dengan teknik *interest based bargaining*, yang merupakan corak atau teknik negosiasi modern yang teramat popular dan diterapkan di berbagai negara.

2. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) bukan merupakan hal baru

Dalam sengketa ketenagakerjaan, Indonesia mengenal lembaga perantaraan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Pada intinya lembaga perantaraan ini adalah suatu forum dan mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan secara damai sebelum suatu sengketa diteruskan pada forum *adjudicative*.

Arbitrase sebagai suatu bentuk ADR bukan merupakan hal baru, karena pendaayagunaannya, terutama oleh masyarakat usahawan di Indonesia dilakukan sejak dahulu melalui kelembagaan arbitrase, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

3. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sejalan dengan pengembangan peran serta masyarakat

ADR sangatlah relevan dan perlu bagi pengembangan peran serta masyarakat yang *genuine*. Kecenderungan kebijakan-kebijakan golabl dan nasional mengarah pada peningkatan pelibatan masyarakat di tingkat pengambil keputusan (*influence participation*). Sebagai konsekuensi dari pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, maka perlu adanya suatu wadah untuk mengelola berbagai perbedaan (konflik) yang timbul dari keterlibatan masyarakat tersebut. Ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik akan berakibat pada tidak efektifnya

pelaksanaan peran serta masyarakat. Secara singkat, ADR adalah wahana peran serta masyarakat yang efektif.<sup>17</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan kalau ADR merupakan alternatif yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa atau konflik kepentingan dan pemenuhan kebutuhan. Para pihak yang bersengketa duduk secara bersama-sama, merumuskan jalan keluar untuk mengakhiri perbedaan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan individual menjadi kepentingan dan kebutuhan bersama. Jalan keluar yang dirumuskan berisi penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Selain itu, cara penyelesaiannya dirumuskan pula secara bersama oleh para pihak, baik dengan maupun tanpa bantuan pihak ketiga.

Pada tanggal 12 Agustus 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang ini diatur mengenai arbitrase, dan juga mengenai ADR.

Secara yuridis formal, pelembagaan arbitrase dan ADR ini dimungkinkan dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Semula pelembagaan ini diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu sebagai berikut:

*“Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.”<sup>18</sup>*

Di samping itu, ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa:

*“Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”<sup>19</sup>*

---

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa ...*, hal. 38.

<sup>18</sup> Penjelasan atas Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

<sup>19</sup> Pasal 14 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Selain itu, secara khusus pelebagaan arbitrase dan ADR dapat dijumpai pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian.

Dalam perkembangan dan pemberdayaan ADR di Indonesia, Mahkamah Agung dengan Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang kemudian diperbarui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah mengintegrasikan proses mediasi dalam sistem peradilan. Sebagaimana dikemukakan dalam konsiderans menimbang dari kedua Perma tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi alasan perlunya institusionalisasi proses mediasi kedalam sistem peradilan, yaitu:

1. Untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan.
2. Mrupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah.

3. Untuk memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
4. Untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).<sup>20</sup>

Pada tahun-tahun mendatang tidak menutup kemungkinan akan muncul peraturan perundang-undangan lainnya yang juga mengedepankan pola-pola penyelesaian sengketa, baik diluar peradilan maupun gabungan pola-pola alternatif penyelesaian sengketa dengan sistem peradilan.

## **Penutup**

*Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan dari para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Kehadiran ADR sebagai jawaban kritis dari cara penyelesaian sengketa yang formalistik yang dilakukan oleh badan-badan peradilan. ADR mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia karena beberapa alasan sebagai berikut: faktor ekonomis, faktor ruang lingkup yang dibahas dan faktor pembinaan hubungan baik.

ADR mulai muncul pada tahun 1976 ketika Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger mempelopori ide ini pada suatu konferensi di Saint Paul, Minnesota Amerika Serikat. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor gerakan reformasi pada awal tahun 1970, di mana saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan masyarakat akademisi mulai merasakan adanya keprihatinan yang serius mengenai efek negatif yang semakin meningkat dari litigasi di pengadilan. Akhirnya *American Bar Assosiation* (BAR) merealisasikan rencana itu dan selanjutnya menambahkan Komite ADR pada organisasi mereka diikuti dengan

---

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa ...*, hal. 47.

masuknya kurikulum ADR pada sekolah hukum di Amerika Serikat dan juga pada sekolah ekonomi.

Di Indonesia, pada tanggal 12 Agustus 1999 telah disahkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai ketentuan arbitrase dan ADR. Secara yuridis formal, pelebagaan arbitrase dan ADR diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam perkembangan dan pemberdayaan ADR di Indonesia, Mahkamah Agung dengan Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang kemudian diperbarui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah mengintegrasikan proses mediasi dalam sistem peradilan.

Dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah disebutkan bahwa Alternative penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dari jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat dipilih oleh para pelaku bisnis maupun masyarakat untuk menyelesaikan persengketaan perdata yang mereka alami secara non litigasi sesuai kesepakatan dari para pihak.

Dikarenakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme ADR dilakukan berdasarkan suatu kesepakatan dari para pihak yang bersengketa, oleh karena itu bentuk putusan ADR atas sengketa yang terjadi pun timbul dari kesepakatan yang akan dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Dengan kata lain, 'kesepakatan' merupakan hal yang dicari dalam ADR.

Di dalam konteks Indonesia, pelebagaan serta pemasyarakatan ADR memiliki berbagai peluang yang didasarkan pada berbagai faktor pendukung seperti: faktor-faktor politik dan budaya, ADR bukan merupakan hal baru, ADR sejalan dengan pengembangan peran serta masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan kalau ADR merupakan alternatif yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa atau konflik kepentingan

dan pemenuhan kebutuhan secara non litigasi. Para pihak yang bersengketa duduk secara bersama-sama, merumuskan jalan keluar untuk mengakhiri perbedaan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan individual menjadi kepentingan dan kebutuhan bersama. Jalan keluar yang dirumuskan berisi penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Selain itu, cara penyelesaiannya dirumuskan pula secara bersama oleh para pihak, baik dengan maupun tanpa bantuan pihak ketiga.

## **Daftar Pustaka**

- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1997.
- Imaniyati, Neni Sri. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2013.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-Alternative-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan> (diakses pada Hari Kamis, 14-01-2016, pukul: 9.22 WIB).